



PUTUSAN

Nomor : 03 / P / FP / 2019 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

SISWOYO, BA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 43, Kabupaten Pacitan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;-

MELAWAN :

BUPATI PACITAN berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 08 Kabupaten Pacitan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. KUKUH SUTYARTO, SH (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan) ;-----
2. NOVIA WARDHANI, SH.MSi (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan);
3. DENI CAHYANTORO, SH.MSi (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan);

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 1 dari 33 halaman



4. RONI SUBASTIAN , SH (Staf Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Pacitan) ;-----

5. AGUS KURNIAWAN, SH (Staf Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Pacitan) ;-----

6. SUGENG BUDIARTO, S.IP, MM (Kepala Sub Bidang
Pengadaan, Pemberhentian dan Fasilitasi Profesi ASN Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Pacitan) ;-----

7. AGUNG SETIYONO, S.Sos.MM (Kepala Bidang Penilaian
Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan) ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara
beralamat kantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 08
Kabupaten Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
183/7/408.11/2018 tanggal 28 Januari 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
03/PEN-MH/2019/PTUN.SBY., tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/PEN-HS/2019/PTUN.SBY.,
tanggal 23 Januari 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;-

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 2 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Januari 2019, dengan Register Perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

-

Objek

Permohonan :-----

Surat permohonan tertanggal 7 Desember 2018 untuk mendapatkan Surat Keputusan yang asli :-----

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003, Tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun ;-----

2. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 886/290/408.47/2004 Tentang Pemberian Uang Tunggu Dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan tertanggal 30 Januari 2004 ;-----

Bahwa Permohonan fiktif positif ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 3 dari 33 halaman



I. Tenggang waktu ;-----

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 7 Desember 2018 untuk mendapatkan Surat Keputusan yang asli berupa :----

a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003, Tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun ;-----

-

b. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 886/290/408.47/2004 Tentang Pemberian Uang Tunggu Dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan tertanggal 30 Januari 2004;

2. Bahwa hingga melebihi tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja Termohon tidak menjawab permohonan tersebut, dengan demikian permohonan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;-----

Pasal 6 ;-----

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak:-----

a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui, atau ;-----

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 4 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----

II. Kewenangan Mengadili : -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (3) dan (4);-----

Ayat (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; -----

Ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----

2. Bahwa permohonan ini diajukan diwilayah kedudukan Termohon hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasal 4 ;-----

Ayat (1) Permohonan diajukan kepada Pengadilan Yang Wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan.;-----

Kedudukan hukum (legal standing);-----

1. Bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan kepada Termohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 5 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya karena Pemohon adalah seseorang yang mempunyai kepentingan dengan kedua Surat Keputusan berupa :-----

a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003, Tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun;-----

b. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 886/290/408.47/2004 Tentang Pemberian Uang Tunggu Dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan tertanggal 30 Januari 2004;-----

2. Bahwa kedua Surat Keputusan tersebut di atas adalah sangat merugikan kepentingan Pemohon karena kedua surat tersebut diterbitkan oleh Termohon tetapi Pemohon tidak menerima kedua surat keputusan tersebut sehingga berdampak kepada ketidakjelasan status kepegawaian Pemohon ; Bahwa ketidakjelasan kedua surat keputusan tersebut antara lain adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia terbit tanggal 30 Desember 2003 menyatakan Pemohon diberhentikan dengan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, setelah setahun kemudian terbit Surat Keputusan Bupati Pacitan tanggal 30 Januari 2004 menyatakan Pemberian Uang Tunggu Dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan;-----
3. Bahwa Pemohon diangkat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 40500/C/2/1980 tertanggal 3 Juni 1980;-----
4. Bahwa Pemohon diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor : C.3303 tertanggal 30 April 1981;-----

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 6 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon diangkat dalam Pangkat Penata Muda TK.I Golongan Ruang (III/b) dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : II.13-13/66004/KEP/IV/96/T tertanggal 9 Agustus 1996; -----
6. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan Surat Permohonan Ijin menjadi Anggota Partai Politik tertanggal 24 April 1999, dan selanjutnya terbit Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pacitan Nomor : 617/104.20/KP/1999 tertanggal 1 Mei 1999 tentang Pemberian Izin untuk menjadi Anggota Partai Politik;-----
7. Bahwa terbit juga Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pacitan tertanggal 20 Mei 1999 tentang Pemberian Uang Tunggu Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik;-----
8. Bahwa dari Anggota Partai Politik kemudian Pemohon dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 51-35.01/00001/KEP/R.II/13, tertanggal 13 Januari 2001, oleh karenanya selanjutnya Pemindahan, pengangkatan, dan pemberhentian status kepegawaian Pemohon menjadi kewenangan Bupati Pacitan (Termohon);-----
9. Bahwa selama Pemohon menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pemohon telah melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik, akan tetapi setelah Pemohon diberhentikan dengan hormat atau dipensiunkan sebagaimana tercantum dalam kedua objek sengketa ini, Pemohon tidak pernah diberi surat keputusan yang asli oleh Termohon, oleh sebab itu Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 7 Desember 2018 kepada Termohon untuk mendapatkan

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 7 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan

berupa :-----

a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :

33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003, Tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun ;-----

b. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 886/290/408.47/2004 Tentang

Pemberian Uang Tunggu Dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan tertanggal 30 Januari 2004 ;-----

Dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

III. Alasan Dan Dasar Permohonan ;-----

1. Bahwa Pemohon diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 40500/C/2/1980 tertanggal 3 Juni 1980;-----

2. Bahwa Pemohon diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor : C.3303 tertanggal 30 April 1981;

3. Bahwa Pemohon diangkat dalam Pangkat Penata Muda TK.I Golongan Ruang (III/b) dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : II.13-13/66004/KEP/IV/96/T tertanggal 9 Agustus 1996; -----

4. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan Surat Permohonan Ijin menjadi Anggota Partai Politik dan selanjutnya terbit Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pacitan Nomor :

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 8 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

617/104.20/KP/1999 tertanggal 1 Mei 1999 tentang Pemberian Izin untuk menjadi Anggota Partai Politik. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik;-----

5. Bahwa dari Anggota Partai Politik kemudian Pemohon dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 51-35.01/00001/KEP/R.II/13, tertanggal 13 Januari 2001, oleh karenanya selanjutnya Pemindahan, pengangkatan, dan pemberhentian status kepegawaian Pemohon menjadi kewenangan Bupati Pacitan

(Termohon);-----

6. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pemegang Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang diterbitkan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tertanggal 6-9-1982;-----

7. Bahwa selama Pemohon menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pemohon telah melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik ;-----

8. Bahwa sebelum masa pensiun Pemohon diberhentikan oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003, Tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun.;-----

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 9 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan tersebut bila dicermati adalah merupakan Hukuman Displin Berat karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun, hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (4) huruf d yang berbunyi : pembehtian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan ;-----

Anehnya surat keputusan Menteri Pendidikan tersebut tidak diberikan kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat menggunakan haknya yakni mengajukan banding administrasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32, Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administrasi.;-----

Bahwa Pemohon mengetahui fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional setelah Pemohon menanyakan kepada PT. Taspen (Persero) Cabang Madiun tentang syarat – syarat dikeluarkannya Uang Taspen; -----

9. Bahwa setahun setelah surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional pihak Termohon menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 886/290/408.47/2004 Tentang Pemberian Uang Tunggu Dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan tertanggal 30 Januari 2004, dengan konsideran sebagai berikut :-----

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : -----
Pertama : Sdr. SISWOYO, BA NIP. 130 880 556 pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan terhitung mulai bulan Juni 1999

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 10 dari 33 halaman



diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri
dengan mendapat uang tunggu ;-----

Kedua : Kepada sdr. SISWOYO, BA., tersebut diberikan uang
tunggu terhitung mulai bulan Juni 1999 sampai
dengan akhir bulan Mei 2000 sebesar Rp.
390.200.00,- (Tiga ratus Sembilan puluh ribu dua
ratus rupiah)
sebulan.;-----

Ketiga : Terhitung mulai akhir bulan Mei 2000 pemberian
uang tunggu kepada sdr. SISWOYO, BA tersebut
diberhentikan;-----

Keempat : Sdr. SISWOYO, BA tersebut mulai akhir bulan MEI
2000 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil dan kepadanya diberikan pensiun pada
saat ia berusia 50 (lima puluh) tahun yaitu mulai
bulan Agustus
2006;-----

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan
perhitungan kembali sebagaimana mestinya.;-----

10. Bahwa dalam konsideran Keempat Surat Keputusan Bupati tersebut di atas
pemohon diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan
kepadanya diberikan pensiun pada saat ia berusia 50 (lima puluh) tahun
yaitu mulai bulan Agustus 2006 ;-----

11. Bahwa sama halnya dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Pemohon tidak diberi SK yang asli oleh Termohon, yang ada hanyalah
fotokopi saja yang Pemohon peroleh dari Kantor Badan Kepegawaian

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 11 dari 33 halaman



Daerah

Kabupaten

Pacitan ;-----

12. Bahwa Pemohon telah menerima Uang Tabungan Pensiunan dari PT. Taspen (PERSERO) Cabang Madiun tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 14.185.000,- (Empat belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----

13. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status kepegawaian Pemohon pernah berkirim surat kepada Bupati Pacitan tertanggal 05 Mei 2015, Perihal : Permohonan Penetapan Status Kepegawaian, namun tidak ada jawaban ;-----

14. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Daerah di Sidoarjo dengan surat Nomor : 813/1008/408.47/2015, tanggal 3 Juni 2015, Perihal : Status Kepegawaian a.n. Sdr. SISWOYO, inti dari Surat tersebut memberitahukan bahwa Pemohon diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun ;-----

15. Bahwa Pemohon juga telah menerima surat tembusan dari Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor : 346/KR.II.K/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, perihal : Status Kepegawaian atas anama sdr. Siswoyo;

16. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan tindakan dan memberikan kedua surat keputusan yang diminta oleh Pemohon adalah bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas :-----

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 12 dari 33 halaman



- a. Asas kecermatan, maksudnya adalah Termohon telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam hal penyampaian surat keputusan kepada siapa disampaikan dan ke alamat mana surat diujukan ; -----
- b. Asas pelayanan yang baik, maksudnya adalah Termohon tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon yang sedang meminta untuk mendapatkan kedua surat keputusan yang asli sebagai kelengkapan data Pemohon selaku mantan Pegawai Negeri Sipil;-----
- c. Asas kepastian hukum, maksudnya adalah dengan tidak memberikannya kedua Surat Keputusan yang asli, maka secara hukum kedua surat keputusan tersebut belum dapat dinyatakan belum berlaku ; -----

17. Bahwa oleh karena tindakan Termohon telah bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (3) ;-----
Ayat (3),;-----
Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 13 dari 33 halaman



2. Mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan tindakan yaitu memberikan surat keputusan yang asli kepada Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon tanggal 7 Desember 2018, yakni sebagai berikut :-----

- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 33944/A2.5/KP/2003, tertanggal 30 Desember 2003 Tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun ;-----
- b. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 886/290/408.47/2004 Tentang Pemberian Uang Tunggu Dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan tertanggal 30 Januari 2004;-----

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pihak Termohon telah menyampaikan Tanggapannya pada persidangan tanggal 31 Januari 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33944/A2.5/KP/2003 tanggal 23 Desember 2003 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun ;-----

1. Bahwa terkait permintaan pemohon atas keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33944/A2.5/KP/2003 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, kami Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak mempunyai surat Keputusan yang asli, yang kami punya hanya Poto kopi keputusan tersebut ;-----

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 14 dari 33 halaman



2. Bahwa sesuai dengan diktum “Kedua” Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33944/A2.5/KP/2003 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, tertulis yang berbunyi sebagai berikut: -----

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat Jln.Letjen S.Parman Nomor 43 Pacitan Jawa Timur, dengan ini berarti pemohon sudah mempunyai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33944/A2.5/KP/2003 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun yang asli ;-----

3. Kewenangan penerbitan, pendokumentasian dan penyerahan Surat Keputusan menteri berada pada kementerian bukan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan ;-----

- B. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 886/290/408.47/2004 tentang Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun yang ditangguhkan ;-----

Bahwa sesuai dengan TEMBUSAN Keputusan Bupati Pacitan Nomor 886/290/408.47/2004 tentang Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun yang ditangguhkan , yang berbunyi sebagai berikut:-----

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat Jln.Letjen S.Parman Nomor 43 Pacitan Jawa Timur dengan ini berarti Pemohon sudah mempunyai Keputusan Bupati Pacitan Nomor 886/290/408.47/2004 tentang Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun yang ditangguhkan yang asli ;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini termohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan pemohon;-----

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 15 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 26 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3501041907560003 atas nama SISWOYO ;-----
2. P – 2 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Permohonan Pemohon kepada Bupati Pacitan tanggal 7 Desember 2018 ;-----
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 40500/C/2/1980, tanggal 3 Juni 1980 atas nama SISWOYO, BA ;-----
4. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor : C 3303/104.1.2/C9 81/Sk.- Surabaya, tanggal 30 April 1981 atas nama SISWOYO, BA ; -----
5. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : II.13-13/66004/KEP/IV/96/T tanggal 09 Agustus 1996 atas nama SISWOYO, BA ;-----
6. P – 6 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pacitan Nomor : 617/104.20/KP/1999 tanggal 1 Mei 1999 tentang Pemberian Izin Untuk Menjadi Anggota Partai Politik ;-----

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 16 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P – 7 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Tentang Pemberian Uang Tunggu Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik, tanggal 20 Mei 1999 ;-----
8. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 51-35.01/00001/KEP/R.II/13, tanggal 13 Januari 2001 atas nama SISWOYO, BA ;-----
9. P – 9 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 888/290/408.47/2004 , tanggal 30 Januari 2004, Tentang Pemberian Uang Tunggu Dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan atas nama SISWOYO, BA ;-----
10. P – 10 : Fotokopi sesuai fotokopi Badan Kepegawai Negara Buku I Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----
11. P – 11 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik ;-----
12. P – 12 : Fotokopi sesuai fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ;-----
13. P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Peserta Taspen No. 130880558 atas nama SISWOYO, BA, tanggal 15 – VIII – 1984;-----

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 17 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P – 14 : Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia NIP. 130880558 atas nama SISWOYO, BA ;-----
15. P – 15 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor : 800/426/418.47/2003 tanggal 24 April 2003 perihal Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik ;-----
16. P – 16 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor : 800/582/408.47/2004 tanggal 27 April 2004 perihal Pencabutan Surat Bupati Pacitan tanggal 24 Agustus 2003, Nomor : 800/426/418.47/2003 ;-----
17. P – 17 : Fotokopi sesuai fotokopi Permohonan Penetapan Status Kepegawaian tanggal 05 Mei 2015 ;-----
18. P – 18 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor : 813/1008/408.47/2015 tanggal 3 Juni 2015 perihal Status Kepegawaian A.n. Sdr. SISWOYO ;-----
19. P – 19 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II Nomor : 346/KR.II.K/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Status Kepegawaian atas nama Sdr.Siswoyo ;-----
-
20. P – 20 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor : D.26-11/S.129-4/51 tanggal 22 Desember 2015 perihal Penetapan

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 18 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Status Kepegawaian atas nama Sdr. Siswoyo, BA NIP.
130880558 ;-----

21. P – 21 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kemendikbud Nomor :
87891/A3.2/KP/2016 tanggal 16 Februari 2016 perihal
Konfirmasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003 a.n.
Sdr. Siswoyo, BA ;-----

22. P – 22 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pemohon tanggal 25
Nopember
2016 ;-----

23. P – 23 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Pemerintah Kabupaten
Pacitan Nomor : 813/332/408.54/2017 tanggal 6 Maret 2017
perihal Status Kepegawaian Sdr.
Siswoyo ;-----

24. P – 24 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian
Negara Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian ub. Direktur
Status dan Kedudukan Kepegawaian Nomor : D.IV.26-
11/S.34-7/51 tanggal 4 April 2017 perihal Permasalahan
Status a.n.Sdr. Siswoyo, BA NIP. 130880558 ;-----

25. P – 25 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor : 62045/A3.2/KP/2017 tanggal 9 Oktober
2017 perihal Konfirmasi Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor : 33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember
2003 ;-----

-

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 19 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26. P – 26 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian ub. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian Nomor : D.IV.26-11/S.116-6/13 tanggal 30 November 2017 perihal Status Kepegawaian atas nama.Sdr. Siswoyo, BA NIP. 130880558;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Tanggapannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 3 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003 ;-----
2. T – 2 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 886/290/408.47/2004 tanggal 30 Januari 2004 Tentang Pemberian Uang Tunggu Dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan ;-----
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 800/298/408.54/2019 tanggal 11 Februari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 20 dari 33 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk _____ diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini adalah : Surat Permohonan Pemohon tertanggal 7 Desember 2018 untuk mendapatkan Surat Keputusan asli :-----

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003 Tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun;-----
2. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 886/290/408.47/2004 Tentang Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan tertanggal 30 Januari 2004;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon atas kedua surat tersebut adalah :

- Bahwa Pemohon belum pernah menerima Asli dari kedua Keputusan tersebut sehingga berdampak pada ketidakjelasan status kepegawaian Pemohon karena Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 21 dari 33 halaman



33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003 menyatakan Pemohon diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, setelah setahun kemudian terbit Surat Keputusan Bupati Pacitan tertanggal 30 Januari 2004 yang menyatakan pemberian uang tunggu dan pemberian pensiun yang ditangguhkan;-----

- Bahwa Kepala badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan mengirimkan surat kepada Kepala kantor Regional II Badan Kepegawaian Daerah di Sidoarjo dengan suratnya Nomor : 813/100/408.47/2015 tanggal 3 Juni 2015 Perihal : status Kepegawaian a.n Sdr. SISWOYO, Inti dari surat tersebut adalah memberitahukan bahwa Pemohon diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;-----
- Bahwa Pemohon juga telah menerima surat tembusan dari Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Nomor : 346/KR.II.K/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 Perihal : status Kepegawaian atas nama sdr. SISWOYO;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon atau tidak menerbitkan suatu keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan Pemohon diterima oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara hukum permohonan Pemohon dianggap dikabulkan oleh Termohon. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memperoleh Putusan penerimaan permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon guna mendapat Putusan, Termohon telah menyampaikan tanggapannya pada Persidangan

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 22 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa terkait permintaan Pemohon atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003 Tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun. Dimana sesuai Diktum "Kedua" Keputusan a quo

tertulis :-----

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat Jln. Letjen S. Parman Nomor 43 Pacitan Jawa Timur. Ini berarti Pemohon sudah mempunyai Keputusan yang dimohonkan.;-----

- Bahwa kewenangan penerbitan, pendokumentasian dan penyerahan Surat Keputusan a quo berada pada Kementerian bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;-----
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 886/290/408.47/2004 Tentang Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan, dimana sesuai dengan TEMBUSAN Keputusan Bupati Pacitan Nomor 886/290/408.47/2004 tentang Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun yang ditangguhkan, berbunyi sebagai berikut :-----

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat Jln. Letjen S. Parman Nomor 43 Pacitan Jawa Timur. Ini berarti Pemohon sudah mempunyai Keputusan asli yang dimohon. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2)

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 23 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-26 tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu. Sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Termohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 dan tidak mengajukan saksi di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :-----

1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
2. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap di kabulkan secara hukum;-----
4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;-----

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 24 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.;-----
6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Surat permohonan Pemohon kepada Termohon, maka dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan kepada Termohon tertanggal 7 Desember 2018 dan surat permohonan tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal yang sama, namun sampai perkara permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 Januari 2019, Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/tindakan kepada Pemohon, yang berarti telah melebihi dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Termohon, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum antara Pemohon dengan Termohon mengenai substansi permasalahan di atas Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mencermati surat Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Termohon tertanggal 7 Desember 2018 (vide Bukti P-2) diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Termohon agar Termohon memberikan
Asli :-----

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 25 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :
33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003 Tentang Pemberhentian
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun;-----
2. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 886/290/408.47/2004 Tentang
Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan
tertanggal 30 Januari
2004;-----

Karena Pemohon belum pernah menerima Surat keputusan yang asli
sedangkan yang dipegang hanya berupa fotocopynya untuk kelengkapan data
kepegawaian yang
bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa mencermati :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :
33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003 Tentang Pemberhentian
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun;-----
2. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 886/290/408.47/2004 Tentang
Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan
tertanggal 30 Januari
2004;-----

Memang benar di bagian diktum Kedua menyatakan : Asli Keputusan ini
disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat Jln. Letjen S. Parman
Nomor 43 Pacitan Jawa Timur. Namun di depan Persidangan Pemohon
menyatakan tidak pernah menerima Asli dari kedua surat keputusan dimaksud
sedangkan Termohon tidak mampu juga membuktikan bahwa memang benar Asli
kedua Surat Keputusan dimaksud telah dikirim kepada Pemohon;

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 26 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon berkaitan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003 Tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun. Menurut Majelis Hakim permohonan terhadap keputusan tersebut harusnya diajukan kepada Kementerian yang bersangkutan sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan keputusan tersebut. Namun berdasarkan Bukti Termohon bertanda T-3 yaitu Surat Pernyataan dari Drs. SAKUNDOKO, M. Pd selaku Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan tertanggal 11 Pebruari 2019 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Salinan Asli Surat Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 886/290/408.47/2004 Tentang Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan tertanggal 30 Januari 2004;-----
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003 Tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun;-----
Sampai saat ini dinyatakan hilang;-----

Menimbang, bahwa Pengakuan Para Pihak adalah salah satu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan badan atau Pejabat Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Asli Kedua Surat Keputusan dimaksud telah dinyatakan hilang maka menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 27 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk mengurus proses penerbitan Surat Keputusan Pengganti dari kedua keputusan yang dimohon oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/tindakan terhadap permohonan Pemohon telah melebihi batas waktu 10 (sepuluh) hari, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon kepada Termohon untuk memberikan keputusan/atau tindakan terhadap permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepada Termohon diwajibkan untuk mengurus proses penerbitan surat keputusan pengganti kedua surat keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon sampai kedua Surat Keputusan tersebut terbit dan tersampaikan kepada Pemohon;-

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 28 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu kesatuan dengan berkas
perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 8 Tahun 2017 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

G A D I L I :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk mengurus proses penerbitan surat keputusan pengganti dari :-----

- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 886/290/408.47/2004 Tentang Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun Yang Ditangguhkan tertanggal 30 Januari 2004;-----
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003 Tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun;-----

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 29 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari: Selasa Tanggal 19 Pebruari 2019, oleh kami : **I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.** Dan **DEDY KURNIAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Pebruari 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SOEMALI, SH.** sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, serta Kuasa Hukum Termohon;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H

TTD

DEDY KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SOEMALI, SH.

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 30 dari 33 halaman



Perincian Biaya Perkara Nomor 3/P/FP/2019/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 1.120.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Surabaya, 26 Februari 2019
Panitera
TTD

ACH. SUAIDI, SH
NIP. 196212011986031002

Catatan :

- Dicatat di sini, bahwa Putusan Perkara Nomor : 3/P/FP/2019/PTUN.SBY., tanggal 20 Pebruari 2019, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 bersifat final dan mengikat ;

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 31 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas, permintaan secara lisan dari Pemohon yang bernama SISWOYO, BA, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 ;

Salinan/Foto Copy/Penetapan/Putusan
Ini sesuai dengan Aslinya
Diberikan kepada, dan Atas Permintaan
Pemohon
Sidoarjo, 26 Februari 2019
Diberikan oleh Saya,
Panitera,

ACH. SUAIDI, SH
NIP. 196212011986031002

Biaya Salinan Putusan

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2 Leges	Rp. 3.000,-
3. 29 lembar X Rp.300,-	Rp. 8.700,-
J u m l a h	Rp. 17.700,- (Tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah);

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 32 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara Nomor : 03/P/FP/2019/PTUN.SBY
Halaman 33 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)